

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa memiliki peran utama sebagai agen pemerintah yang bisa menjangkau secara langsung kelompok sasaran yang ingin ditingkatkan kesejahteraannya, dengan tujuan mencapai pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa. Permendagri ini menyatakan bahwa pendirian badan usaha milik desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dalam menjalankan tugas pemerintahan serta menguatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh komunitas pedesaan. Badan usaha ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat”.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu inisiatif desa yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk memiliki dan mengelola usaha secara penuh, dengan partisipasi modal dan pengelolaan dari pemerintah desa dan masyarakat lokal. Pembentukan BUMDes didasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, khususnya disebutkan dalam Bab II yang mengatur prosedur pembentukan BUMDes. Proses pembentukan ini dilakukan melalui penetapan peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota, yang menetapkan panduan tatacara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Setelah itu, pemerintah desa membentuk BUMDes dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah tersebut timbul sebagai hasil dari perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah Undang-Undang

---

<sup>1</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri, “39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa,” (25 Juni 2010).

Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan ini menegaskan bahwa dalam upaya mencapai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah perlu menciptakan kepemimpinan efektif dengan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Ini penting dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.”<sup>2</sup> Berdasarkan acuan undang-undang tersebut, penting untuk mencapai kepemimpinan dan peraturan daerah yang efektif agar keberadaan desa sebagai lembaga pemerintahan dan entitas sosial memiliki nilai strategis yang tinggi..

Sebagai institusi pemerintahan, desa memiliki peran utama dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, desa menjadi pijakan yang kuat dalam pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, serta ketahanan keamanan yang kokoh dan dinamis. Oleh karena itu, desa menjadi contoh yang sangat baik untuk mengamati interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara mendalam. Melalui desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijalankan sesuai dengan peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

Pendirian lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan sentral dalam memberikan wadah bagi masyarakat desa untuk mengorganisir dan mengembangkan kegiatan ekonomi bersama. Lembaga ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lembaga-lembaga ekonomi baru yang sejalan dengan konsep baru pembangunan ekonomi. Melalui BUMDes, masyarakat desa dapat menggali potensi ekonomi yang ada dan mengembangkan inisiatif kolaboratif guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Sehingga dalam implementasi pengelolaan BUMDes benar adanya apabila disandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi dengan melihat aspek

---

<sup>2</sup> "Undang-undang (UU), "12 Tahun 2008, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," (28 April 2008).

kelembagaan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tercapainya suatu pembangunan ekonomi.<sup>3</sup>

Dengan adanya pendirian BUMDes diharapkan dapat menguatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memberdayakan masyarakat yang berdampak pendapatan individu masyarakat akan mengalami peningkatan juga. Dengan demikian, desa dapat mencapai kemandirian serta kesejahteraan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, sebagaimana hadirnya ekonomi Islam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun pada beberapa tahun terakhir dengan adanya wabah covid 19 menjadikan berbagai sektor unit bisnis terkena dampak yang mengakibatkan menurunnya pendapatan usaha, tidak terkecuali unit usaha BUMDes yang berakibat pada turunnya PADes. Dalam konteks ini, terkait dengan fenomena penurunan PADes, akan berdampak pada kegiatan belanja desa. Oleh karena itu, BUMDes perlu mencari cara untuk membantu meningkatkan kembali pendapatan asli desa.<sup>4</sup>

Saat ini hampir seluruh desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Tengah pada tahun 2021 kemarin telah mencapai 7.729 BUMDes,<sup>5</sup> sehingga menempatkan provinsi Jawa Tengah di urutan ketiga dengan jumlah BUMDes terbanyak di seluruh Provinsi di Indonesia. Meskipun jumlah BUMDes yang terbentuk sudah begitu banyak, namun kenyataannya masih banyak BUMDes yang menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang diadopsi oleh setiap BUMDes agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan potensi desa dapat dikembangkan secara efektif melalui BUMDes.

---

<sup>3</sup> Amalia Indah Palupi, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (studi kasus bumdes di kecamatan ngancar kabupaten kediri)," *Jurnal Ilmiah FEB vol 9*, no 2 (2021)

<sup>4</sup> Eta Listiany Supardi, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih," *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)* vol 4, no 2 (2021): 142

<sup>5</sup> "Tujuh Provinsi dengan BUMDes Terbanyak" berita daerah, 30 Juni, 2021. <https://www.beritadaerah.co.id/2021/06/30/tujuh-provinsi-dengan-bumdes-terbanyak/>

Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan haruslah jelas, yaitu jelas dalam menentukan apa yang akan dilakukan (halal), jelas dalam cara melakukannya (tanpa melanggar prinsip-prinsip agama), dan jelas dalam tujuan dan manfaat yang akan dihasilkan (benar dan adil). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 60 :

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ

Artinya : Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al Baqarah : 60)

Manajemen syariah mendasarkan prinsipnya pada perintah untuk berperilaku sesuai dengan kebenaran dan menjauhi tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Dalam konteks ajaran Islam, manajemen memiliki arti yang lebih luas, yaitu mengatur segala aspek kehidupan agar dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah. Manajemen syariah melibatkan seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk tenaga kerja, keuangan, dan waktu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran serta ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Dengan demikian, manajemen syariah mengajarkan cara mengelola dan mengoptimalkan sumber daya secara efektif, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama Islam

Pada kenyataannya, masyarakat desa menghadapi kesulitan dalam mewujudkan ekonomi produktif melalui BUMDes. Desa belum menemukan pendekatan yang sesuai untuk mencapai pengelolaan BUMDes yang baik dan optimal. Kinerja BUMDes di beberapa wilayah masih rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan pengelola untuk

---

<sup>6</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 21.

mencapai efisiensi, efektivitas ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pemanfaatan sumber daya lokal desa yang belum optimal dalam pengelolaan BUMDes, manfaat BUMDes yang belum dirasakan oleh masyarakat, serta minimnya peran masyarakat dalam mengawasi BUMDes. Kelemahan dalam pengelolaan BUMDes masih terkait dengan dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes.<sup>7</sup>

Meskipun BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi produktif di masyarakat desa, kenyataannya, beberapa tantangan menghadang untuk mencapai tujuan tersebut. Desa masih berupaya mencari pendekatan yang sesuai untuk mencapai pengelolaan BUMDes yang baik dan optimal. Kinerja BUMDes di beberapa wilayah masih rendah, dan salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kemampuan pengelola untuk mencapai efisiensi, efektivitas ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam pemanfaatan sumber daya lokal desa yang belum optimal dalam pengelolaan BUMDes, sehingga potensi desa belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, manfaat yang diberikan oleh BUMDes juga belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, dan peran masyarakat dalam mengawasi BUMDes juga minim. Kelemahan dalam pengelolaan BUMDes ini masih terkait dengan dominasi peran ganda perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes, yang mengakibatkan ketidakjelasan dan potensi benturan kepentingan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk memperkuat manajemen dan peran masyarakat dalam BUMDes guna mewujudkan potensi penuh BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi produktif bagi masyarakat desa.

Selain daripada itu, faktor pengawasan yang kurang baik terhadap kinerja BUMDes juga menjadi faktor tersendiri dalam mewujudkan ekonomi produktif masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana mekanisme dan pengelolaan serta pengawasan BUMDes. Oleh sebab itu fungsi pengawasan yang merupakan proses pengamatan dari pada

---

<sup>7</sup> Dodik Purnomo, wawancara oleh penulis, 8 Agustus, 2022, wawancara 1, transkrip.

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sangat penting dalam mewujudkan ekonomi produktif masyarakat.<sup>8</sup>

Masyarakat desa belum sepenuhnya memahami mekanisme, pengelolaan, dan peran pengawasan BUMDes secara menyeluruh. Oleh karena itu, pentingnya fungsi pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya menjadi semakin relevan dalam upaya mewujudkan ekonomi produktif masyarakat. Pengawasan yang efektif dan transparan akan membantu mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan sumber daya, serta memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penguatan dalam aspek pengawasan BUMDes di Desa Papanrejo menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Sama halnya dengan masalah tersebut, BUMDes Papanrejo telah beroperasi selama sekitar 5 tahun terakhir, namun masih belum terlihat adanya program yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat secara efektif, serta memberdayakan perekonomian masyarakat di Desa Papanrejo secara maksimal. Meskipun BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan ekonomi masyarakat, hingga saat ini belum terjadi perkembangan signifikan yang dilakukan oleh BUMDes Papanrejo untuk membantu meningkatkan PADes Desa Papanrejo dan ekonomi masyarakat secara optimal.”<sup>9</sup> Pentingnya memperkuat kinerja dan strategi BUMDes Papanrejo untuk lebih efektif merespons kebutuhan ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan usaha lokal menjadi semakin mendesak, agar BUMDes dapat benar-benar menjadi

---

<sup>8</sup> Aceng Ulumudin, dkk, “Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut),” *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)* vol 16, no 2 (2019): 231

<sup>9</sup> Dodik, wawancara oleh penulis, wawancara 1, transkrip.

agen perubahan dalam memajukan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang “**Analisis Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Papanrejo Gubug Grobogan)**”. Peneliti tertarik untuk mengkaji objek ini karena BUMDes Papanrejo telah melaksanakan berbagai program, namun belum terlihat hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan mengenai garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil lebih terarah. Oleh sebab itu, sesuai dengan judul, maka fokus penelitian ini adalah Analisis Program BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan mempertimbangkan aspek Manajemen Bisnis Islam, dimana peneliti akan memfokuskan perhatiannya pada Pengelolaan Manajemen yang dijalankan oleh BUMDes Papanrejo dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Papanrejo.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat desa yang dilaksanakan oleh BUMDes Papanrejo Desa Papanrejo?
2. Bagaimana Pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dijalankan oleh BUMDes Papanrejo dalam tinjauan Manajemen Bisnis Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian, idealnya memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes Papanrejo di Desa Papanrejo.
2. Menganalisis pelaksanaan dan pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Papanrejo, Desa Papanrejo, Kecamatan Gubug, dengan mempertimbangkan perspektif bisnis Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat diambil :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori, terutama dalam kajian yang terkait dengan permasalahan yang ada di BUMDes Papanrejo, Desa Papanrejo.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat meningkatkan wacana dan pengetahuan bagi BUMDes Papanrejo secara khusus, serta pembaca dan masyarakat pada umumnya, tentang bagaimana mengelola program BUMDes secara optimal dan proporsional sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditentukan dengan tujuan agar isi penelitian dapat dipahami secara keseluruhan dengan lebih mudah. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan secara terperinci sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### **1. Bagian Awal**

Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan skripsi, halaman surat pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar gambar.

#### **2. Bagian Isi**

Dalam penelitian ini, bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan  
Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan konteks, fokus penelitian yang diarahkan, rumusan masalah yang menjadi fokus, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan, dan sistematika penulisan yang akan diikuti.
- Bab II : Kajian Pustaka  
Bab ini mengulas teori-teori yang menjadi dasar penelitian, seperti teori tentang BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, manajemen ekonomi syariah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir yang digunakan.
- Bab III : Metode Penelitian.  
Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menjadi fokus, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, dan teknik analisis data yang digunakan.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab ini memberikan informasi rinci tentang obyek penelitian, data program dan pelaksanaan obyek penelitian, permasalahan yang diidentifikasi, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian. Terakhir, pada
- Bab V : Penutup  
Bab ini terdapat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan, dan penutup yang mengakhiri laporan penelitian ini.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.